

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Sebagai jawaban permasalahan penelitian hukum ini, penegakan kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan Peraturan PERADI tersebut maka peranan

PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan agar PERADI berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran jabatan Advokat misalnya melalui mekanisme inspeksi mendadak. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi Advokat ditempat kedudukannya sebagaimana lazimnya dilakukan oleh petugas PERADI, dapat juga dibuka interaksi dengan klien Advokat mengenai kode etik yang ditarik oleh Advokat tersebut.

Sehubungan dengan itu, terhadap pelanggaran kode etik Advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu oleh PERADI maupun oleh Advokat. Sanksi yang telah dijatuhkan sebaiknya di data dengan terstruktur sehingga terdapat sistem administrasi yang jelas dan dapat menjadi tolak ukur banyaknya jumlah pelanggaran setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bertens, K., 2004, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kanter, EY., 2001, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1983. *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali Press, Jakarta.
- Mochtar Lubis. 1977. *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta, Bhratara Karya Aksara, Hlm 68.
- Sudikno, Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Risalah Sidang MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.
- Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2003. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Ketua PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tentang Advokat *juncto* Peraturan Ketua PERADI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua PERADI Nomor 1 Tahun 2006.
- Kode Etik Advokat

### C. Jurnal/Makalah/Tesis

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Makalah: Peradilan Etika, Advokat*, Jakarta.

Hananta Yudha. 2007. *Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana (Studi kasus di Kantor Advokat Semarang dan Blora)*. Program Magister Hukum. Konsentrasi Profesi Advokat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Nofry Hardi. 2011. *Pertimbangan Advokat dalam Menerima Honorarium dari Klien Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum: Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Andalas Padang Sumendro, *Materi Ujian Kode Etik Advokat*, 2012, PERADI, Yogyakarta.

Yio Tjeh Kie. 2012. *Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya, Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan Jepang*. Fakultas Hukum Program Kekhususan Praktisi Hukum Universitas Indonesia.

Yustisiana Normalitasari. 2013. *Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi tersangka dan Terdakwa*. UIN Yogyakarta.

#### **D. Internet**

[www.scribd.com/kode/etik/advokat/indonesia](http://www.scribd.com/kode/etik/advokat/indonesia) diakses pada tanggal 7 Mei 2014

[http://fhizq.blogspot.com/2013/01,Makalah Etika: Etika dan Moral Di Perkembangan Jaman Yang Dipengaruhi oleh Globalisasi](http://fhizq.blogspot.com/2013/01,Makalah%20Etika%3A%20Etika%20dan%20Moral%20Di%20Perkembangan%20Jaman%20Yang%20Dipengaruhi%20oleh%20Globalisasi), diakses pada tanggal 17 Juli 2014.

[www.KBBI.go.id](http://www.KBBI.go.id), diakses pada tanggal 27 Mei 2014.